

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.¹ Kosekuensi Negara hukum menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi sehingga setiap perbuatan manusia harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan, seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. Sistem transportasi dalam suatu lingkup kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.²

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk berpergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5-7.

memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.³ Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.⁴

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan, keselamatan pengendara terkadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, membuat kendaraan makin enak dilihat atau

³ Fidel Miro, *ibid*, hlm. 8.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 8.

nyaman, dengan sentuhan modifikasi memang tidak dilarang. Semua diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan. Namun ada modifikasi yang dilarang, yakni mengubah tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) alias plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Polri .⁵

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih sangat banyak dijumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor polisi palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor polisi palsu. Nomor polisi resmi yang terbuat dari plat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan nomor polisi yang terbuat dari bahan fiber atau plastik.

⁵ Modifikasi Pelat Nomor, Siap-siap Kena Tilang - Kompas.com
<http://sains.kompas.com/read/2016/05/19/100500030/read-brandzview.html> di akses pada 8 mei 2017 pukul 20.00

Tempat pembuatan plat nomor polisi palsu sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan di Ciamis bahkan ironisnya tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuatan nomor polisi resmi. Proses pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika juga sehingga proses pembuatan nomor polisi palsu sangat cepat. Harga nomor polisi palsu yang murah dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti plat asli dengan fiber atau plastik. Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor.

Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa:

“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”⁶

Disamping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai plat nomor kendaraan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 68 disebutkan bahwa :
 - 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

⁶ UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

2. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identikasi Kendaraan Bermotor Pasal 39 di sebutkan bahwa:
 - 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
 - 2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
 - 3) Warna TNKB sebagai berikut:
 - a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;

⁷ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dandasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- 4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- 5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- 6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Ketentuan yang lebih detil lagi mengenai spesifikasi TNKB tersebut dijelaskan di laman korps Lalu lintas kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana disarikan sebagai berikut:⁸

1. Berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 01.20 berarti berlaku hingga Januari 2020).
2. Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250—105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395—135 mm.
3. Terdapat garis putih di sekitar TNKB dan tidak ada batas pemisah antara nomor polisi dan masa berlaku (dari tahun 2011).
4. Pada pertengahan 2014 terjadi perubahan tampilan. Plat nomor kini sedikit diperpanjang dari ukuran semula (untuk roda empat). Selain itu, terdapat perubahan posisi lambang Polantas dan tulisan "Korlantas Polri",

⁸ Korps Lalu Lintas Mabes Polri: http://www.rckorlantaspolri.id/artikel_detail.php?ID=4 di akses pada 9 Mei 2017 pukul 20.00

yakni, lambang Polantas kini berada di sudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan tulisan "Korlantas Polri" berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas.

Data menunjukkan bahwa di Polres Ciamis mengenai Laporan hasil Pelaksanaan Penindakan Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis dan Unit Lantas Polsek Jajaran Polres Ciamis terhadap Kendaraan Bermotor yang menggunakan plat nomor tidak sesuai atau bukan standar mengalami peningkatan signifikan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2014 jumlah total penindakan plat nomor atau tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandi di wilayah hukum Polres ciamis adalah sebanyak 56 kemudian pada tahun 2015 jumlah total penindakan palt nomor atau tidak standar adalah sebanyak 107 Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan yakni sebanyak 190 kasus pelanggaran plat nomor.⁹

Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan. Jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi plat nomor kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis bermaksud menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**

⁹ Berdasarkan data laporan penindakan pelanggaran TNKB Polres Ciamis

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 68 jo PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI POLRES CIAMIS .

B. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi berbagai masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Ciamis?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Ciamis?
3. Upaya apakah yang dilakukan Polres Ciamis dalam menghadapi kendala terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Ciamis..
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres ciamis menghadapi kendala terhadap Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana mengenai penertiban Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya

bahwa Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dan pihak yang berkepentingan pada khususnya aparat penegak hukum Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis dalam penertiban tanda nomor kendaraan bermotor tidak sesuai.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut *black's law dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu¹⁰ :

1. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum .

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal of culture*), struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat, tentang struktur hokum Friedman menjelaskan:¹¹

¹¹ Freidman.M Lawrence, *American Law An Introduction*. W.W Norton, Newyork, 1984. halm 5-6

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”(Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan).

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹² Substansi hukum menurut Friedman adalah:¹³

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress

¹² Achmad Ali, *keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hlm 97

¹³ Opcit, hlm 3

here is on living law, not just rules in law books". (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat)

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". (Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif).

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹⁴. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁵

Komponen substansi hukum merujuk pada aturan, norma dan perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya terdefinisi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan semata, namun juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (*living law*). Komponen terakhir, yakni budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Presepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁶

Relasi antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana efisiensi dari proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilaksanakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan norma substansi dan struktur dari penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas, sekaligus untuk menilai bagaimana kedua hal tersebut bekerja sehingga menciptakan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

¹⁴ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Pusat Modern, Kencana*, Jakarta, 2003 hlm 40

¹⁵ Achmad Ali, *keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hlm 97

¹⁶ Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, melalui <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Puslitbang-MA-PSHK-Laporan-Akhir-Penelitian-Pengelolaan-Perkara-Tilang-di-Pengadilan.pdf> diakses tanggal 7 mei 2017 pukul 22.00

Penegakan hukum bisa juga dilakukan dengan patroli lalu lintas yang merupakan metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas ataupun mengawasi lalu lintas. Tujuan utama patroli lalu lintas telah ditetapkan sebagai berikut:¹⁷

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran
2. Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu lintas;
3. Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk objek-objek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan;
4. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat; dan
5. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tentunya tidak akan ada keseimbangan dalam hal penertiban jika kesadaran hukum belum dimiliki oleh masyarakat. Seseorang yang telah memiliki kesadaran hukumpun belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum menurut H.C Kelman dalam Achmad Ali terbagi atas 3 (tiga), yaitu:¹⁸

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;

¹⁷ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung 2011, hlm. 28.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994, hlm. 57.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan. Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh khususnya pada larangan pengguna TNKB tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan di Polres Ciamis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 10.

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polres Ciamis,serta hasil wawancara dari pihak kepolisian
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identikasi Kendaraan Bermotor
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁰ Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian yaitu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung..

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²¹
- b. Studi lapangan, dengan teknik pengumpulan data ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (observasi) melalui proses wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggotat Satuan Lalu Lintas Polres ciamis mengenai penindakan Tanda Nomor Kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Pasal

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hlm. 111.

68 jo 280 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian permasalahan ini menggunakan sifat analisis yang deskriptif, adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek dan subjek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang di lakukannya , serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang di teliti dan di pelajari sesuatu yang utuh.

